

ANALYSIS OF ISLAMIC LAW ON ELECTRONIC CONTRACTS BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 80 OF 2019 CONCERNING TRADE THROUGH ELECTRONIC SYSTEMS

Ida Friatna, Azka Amalia Jihad, Muhammad Riza
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

ida.friatna@ar-raniry.ac.id, azka.jihad@ar-raniry.ac.id, 170102096@student.ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

The mode of trading transactions continues to develop day by day, one of which is the presence of trading transactions through electronic systems. Sellers and buyers no longer need to meet face to face to carry out buying and selling transactions, but can be created remotely and form agreements using electronic media. The Indonesian government has issued special regulations governing trade transactions through this electronic system, namely Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems, and the rules regarding electronic contracts are contained in articles 50 to 57. This study aims to find out how the regulations regarding electronic contracts in PP No. 80 of 2019 and the view of Islamic law on electronic contracts. The type of research used is library research, with the primary sources of this research being Government Regulation Number 80 of 2019, the Civil Code, and fiqh books. While secondary sources include writings on electronic contracts in the form of books, journals, and other writings related to electronic contracts. The result of this research is that electronic contracts in PP No. 80 of 2019 are created when the parties mutually agree to carry out trading transactions using an electronic system. Regarding the mechanism of the contract itself, it is left to the parties to determine what kind of contract they want. Electronic contracts in muamalah contracts as regulated in PP No. 80 of 2019 from the perspective of Islamic law is legal and permissible, in accordance with fiqhiah rules, namely the law of origin of muamalah is permissible (al-ibahah) as long as there is no evidence that prohibits it. Electronic contracts, in this case, are legal and permissible according to Islam as long as they fulfill the pillars and conditions of the contract (akad) and there are no elements that are invalidated and damaged by it such as fraud, coercion, usury and etc.

Keywords: Islamic Law, Electronic Contracts, PP No. 80 of 2019

ABSTRAK

Mode transaksi perdagangan kian hari terus mengalami perkembangan, salah satunya adalah kehadiran transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Penjual dan pembeli tidak perlu lagi bertatap muka untuk melaksanakan transaksi jual beli, melainkan bisa tercipta secara jarak jauh dan membentuk kesepakatan menggunakan media elektronik. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur mengenai transaksi perdagangan melalui sistem elektronik ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan aturan mengenai kontrak elektronik termuat dalam pasal 50 sampai 57. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi mengenai kontrak elektronik dalam PP No. 80 Tahun 2019 dan pandangan hukum Islam terhadap kontrak elektronik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan sumber primer dari penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, KUHPerdara, dan buku-buku fiqh. Sedangkan sumber sekunder antara lain tulisan-tulisan tentang kontrak elektronik baik berupa

buku, jurnal, dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan kontrak elektronik. Hasil dari penelitian ini adalah kontrak elektronik dalam PP No.80 Tahun 2019 tercipta ketika para pihak saling sepakat untuk melaksanakan transaksi perdagangan menggunakan sistem elektronik. Mengenai mekanisme kontrak itu sendiri diserahkan kepada para pihak untuk menetapkan kontrak seperti apa yang diinginkan. Kontrak elektronik dalam akad muamalah sebagaimana diatur dalam PP No. 80 Tahun 2019 ditinjau dari perspektif hukum Islam adalah sah dan diperbolehkan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yaitu hukum asal muamalah adalah boleh (*al-ibahah*) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Kontrak elektronik dalam hal ini, sah dan diperbolehkan menurut Islam selama memenuhi rukun-rukun dan syarat kontrak (akad) juga tidak terdapat unsur-unsur yang menjadi batal dan rusak karenanya seperti penipuan, pemaksaan, riba dan sebagainya.

Kata Kunci: Hukum Islam, Kontrak Elektronik, PP No.80 Tahun 2019

A. PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi ini menghadirkan berbagai layanan yang dapat mempermudah dan mempercepat *rule* aktivitas kehidupan manusia. Tak terkecuali kehadiran media jual beli berbasis elektronik atau di kenal dengan *e-commerce*.

Melalui *e-commerce* ini, seorang penjual (*merchant*) tidak harus bertemu langsung (*face to face*) dengan pembeli (*consumers*) dalam suatu transaksi dagang. Transaksi bisa terjadi hanya lewat surat menyurat melalui *email*, pemesanan melalui media sosial dan lain-lainnya. Pembayaran (*payment*) bisa dilakukan juga melalui internet. Pesan data yang berisi *agreement* (perjanjian atau kesepakatan kontrak) bisa disampaikan oleh seorang diantara pihak yang terkait kepada pihak lain (si penerima, *addressee*) secara langsung atau melalui mediator (*intermediary*) melalui jasa elektronik.¹

Pada tahun 2019 disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Mengenai kontrak elektronik secara khusus termuat dalam pasal 50 sampai 57.

Kontrak (akad dalam hukum Islam) merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Dikarenakan setiap transaksi muamalah haruslah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Dimana dalam akad ini terdapat ijab dan kabul. Ijab dan kabul atau kesepakatan antara penjual dan pembeli ini harus sesuai terhadap harga dan jenis barang yang ditawarkan. Jika terdapat perbedaan harga dan/atau jenis barang yang dimaksud, maka jual belinya menjadi batal. Hal ini tentu berpengaruh terhadap sah atau tidaknya kontrak yang dilakukan secara elektronik menurut hukum Islam.

¹M. Arsyad Sanusi, "Transaksi Bisnis dalam Elektronik Commerce (E-Commerce): Studi Tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya, *Jurnal Hukum*. No.16 Vol 8, (Maret 2001), hlm.11.

Permasalahan hukum lain yang timbul dari kontrak elektronik adalah mengenai tingkat orisinalitas kontrak tersebut. Karena dalam kontrak elektronik tidak adanya pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli dalam melaksanakan akad, sehingga jika terjadi sengketa atau wanprestasi akan sulit untuk dibuktikan dan kepastian kapan terjadinya kata sepakat antara penjual dan pembeli dalam kontrak elektronik juga menjadi pertimbangan penulis mengkaji lebih lanjut.

Penelitian ini penulis lakukan dengan metode *library research*, yaitu penelitian kepustakaan dengan bertumpu pada PP No. 80 Tahun 2019 dan buku-buku fiqh yang berkaitan dengan kontrak elektronik, serta tulisan-tulisan dari jurnal, makalah, dan buku-buku lain sebagai bahan sekunder.

B. PEMBAHASAN

1. Teoritis Mengenai Kontrak Elektronik Dan Kontrak Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Kontrak dan Kontrak Elektronik

Dalam Black's Law Dictionary mengartikan bahwa kontrak adalah suatu perjanjian (*an agreement*) antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Secara prinsip kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak, sehingga esensi dari kontrak itu sendiri adalah perjanjian (*agreement*). Pada pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa: "Kontrak atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Sistem elektronik yang dimaksudkan adalah perjanjian dilakukan menggunakan media elektronik seperti komputer, *gadget*, atau alat komunikasi lainnya melalui jaringan internet.

Adapun ciri-ciri kontrak elektronik adalah sebagai berikut:²

- a. Kontrak elektronik bisa terjadi secara jarak jauh, bahkan hingga melampaui ke batas-batas luar negara melalui internet;
- b. Pada umumnya para pihak dalam kontrak elektronik tidak pernah bertatap muka (*faceless nature*), atau bertemu langsung.

Kontrak elektronik menggunakan digital sebagai pengganti kertas. Penggunaan data ini akan memberikan kemudahan yang maksimal terutama bagi perusahaan yang menjalankan bisnis

²Cita Yustisia Serfiani, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 100

online melalui jaringan internet. Kontrak elektronik dalam transaksi elektronik harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional.

Adapun dasar hukum kontrak elektronik adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),

Melalui syarat sahnya kontrak dalam pasal 1320 KUHPerdata yang diterapkan menjadi intergritas dalam transaksi elektronik menggunakan kontrak elektronik (*e-contract*), yaitu kesepakatan para pihak, cakap hukum, objek tertentu dan kausa yang halal.

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan,

Pasal 65 UU perdagangan mewajibkan pelaku usaha transaksi elektronik (*e-commerce*) untuk menyediakan data atau informasi yang lengkap dan benar sehingga memudahkan untuk menelusuri legalitasnya.³ Dari penjelasan undang-undang tersebut jelaslah bahwa kontrak elektronik harus didasarkan kesepakatan juga kejujuran dari para pihak yang melakukan perjanjian.

- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta PP No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Dan Elektronik (PP PSTE).

Pada pasal 47 PP No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Dan Elektronik poin b menerangkan bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila: 1). Terdapat kesepakatan para pihak, 2). Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang yang mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 3). Terdapat hal tertentu, 4). Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.⁴

Pasal 9 UU ITE dan pasal 49 PP PSTE menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk atau barang melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang benar sesuai kondisi barang yang akan ditawarkan kepada konsumen. Dapat dipahami bahwa proses transaksi elektronik dalam UU ITE dan PP PSTE terdapat banyak persamaan.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

³Deky Pariadi, "Pengawasan E-Commerce dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum dan Pembangunan, tahun ke-48*, No.3 (Juli-September 2018), hlm. 656

⁴Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi dan Elektronik

PP No. 80 Tahun 2019 adalah peraturan terbaru mengenai transaksi elektronik sekaligus menjadi dasar hukum dan rujukan bagi para pelaku ekonomi yang melakukan transaksi secara elektronik (*e-commerce*). PP ini merupakan amanat dari peraturan sebelumnya yaitu UU No. 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan serta penyempurnaan dan pengkhususan mengenai transaksi elektronik dari UU ITE.

Kontrak (perjanjian) dalam hukum Islam merupakan kegiatan muamalah yang dilakukan seseorang dengan orang lain, baik yang bersifat *tabarru'* (saling tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan, semata-mata karena Allah) maupun yang bersifat *tijarah* (transaksi dengan tujuan mencari keuntungan).⁵

Pada Pasal 262 kitab *Mursyid al Hairan* disebutkan bahwa akad (kontrak) merupakan pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul) yang melahirkan akibat hukum pada objeknya.⁶ Hukum asal dari akad (kontrak) dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama.⁷ ini didasarkan pada nash Al-Quran nash Al-Quran yang menunjukkan kebolehan akad secara umum. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّبَدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad itu hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki. (QS. Al-Maidah: 1).

b. Asas-asas Kontrak

1. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik adalah asas yang kedua pihak yaitu produsen dan konsumen harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan keyakinan atau itikad serta kemauan teguh dari kedua pihak. Pelaksanaan perjanjian ini harus mengacu pada apa yang patut dilaksanakan dan seyogyanya diikuti sesuai dalam pergaulan masyarakat.

2. Asas Konsensualisme (*Mabda ar-Radha'iyah*)

⁵Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.72

⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.68

⁷Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Jilid 1, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), hlm. 344.

Asas ini menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat tanpa membutuhkan formalitas-formalitas tertentu. Pada umumnya perjanjian-perjanjian dalam hukum Islam bersifat konsensual (saling meridhai).

3. Asas Ibahah (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas ini dirumuskan dalam adagium “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan hingga ada dalil yang melarangnya.” Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat selama tidak ada larangan mengenai hal tersebut.

4. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda Hurriyah at-Ta'qud*)

Asas kebebasan berakad atau berkontrak merupakan suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya selama tidak berakibat pada hal-hal yang dilarang atau haram, misalnya memakan harta sesama dengan cara yang bathil.

5. Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan merupakan titah dari Al-Quran yang menegaskan “*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa*” (QS. Al-Maidah: 8).

6. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Asas ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak yang berakad dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*).

c. Rukun dan Syarat-Syarat Kontrak (Akad)

Pada dasarnya, kontrak lahir ketika tercapainya kesepakatan antara dua pihak yang melakukan kontrak mengenai hal pokok atau unsur esensial. Dalam KUH Perdata, syarat-syarat sahnya kontrak tertuang dalam pasal 1320 yang memuat empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan para pihak adalah hal mutlak untuk terciptanya suatu kontrak. Kesepakatan bisa terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling mendasari

adalah adanya penawaran (*offerte*) dan penerimaan atas penawaran tersebut (*acceptatie*).

2. Kecakapan

Kecakapan menurut hukum adalah termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu itu paling sedikit ditentukan jenisnya, atau asalkan jumlahnya dapat di taksir atau dapat dihitung. Sebab apabila suatu objek kontrak tidak tertentu, yaitu tidak jelas jenisnya atau tidak tentu jumlahnya, maka perjanjian itu dianggap tidak sah. Hal ini dimaksudkan agar sifat dan luasnya kewajiban para pihak (prestasi) dapat dilaksanakan.

4. Sebab atau kausa yang halal

Dalam KUH Perdata disebutkan bahwa sebuah perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ketentuan umum, moral dan kesusilaan. Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan kausa adalah isi atau maksud dari perjanjian.

Menurut ahli hukum Islam kontemporer rukun dan syarat yang membentuk akad (kontrak) adalah:

- a. *Sighat* (pernyataan kehendak), *Sighat* yang dimaksudkan adalah *ijab* dan *qabul* (serah terima). *Ijab* adalah ungkapan pertama yang muncul dari satu pihak yang menunjukkan keinginan untuk melakukan akad. Sedangkan *qabul* adalah ungkapan yang kedua muncul dari pihak lain yang dilakukan setelah *ijab* yang menunjukkan persetujuannya terhadap pihak yang pertama tersebut.⁸
- b. *Aqidain* (dua pihak yang melakukan kontrak), Pelaku akad disyaratkan haruslah orang yang *mukallaf* (aqil-baligh, berakal sehat, dan dewasa), sama halnya dengan kecakapan hukum dalam KUH Perdata.
- c. Objek akad (*mahallul aqd*), Objek akad sama dengan suatu hal tertentu dalam KUH Perdata. Objek akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi.
- d. Tujuan akad (*maudhu' aqd*), merupakan tujuan utama untuk apa kontrak itu dibuat, prinsipnya sama dengan kausa yang halal dalam KUH Perdata, syaratnya adalah tidak bertentangan dengan syara'.

⁸Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 28

d. Konsep Transaksi Dagang Elektronik (*E-Commerce*)

E-commerce adalah proses transaksi jual beli baik barang maupun jasa secara elektronik melalui media internet. Pada pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 disebutkan bahwa perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan dengan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Lebih lanjut pada ayat ke (3) nya, diterangkan bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.⁹ Para pihak dalam transaksi *e-commerce* ini sering disebut *merchant* dan *customer*. Kedudukan *merchant* dan *customer* ini sama seperti kedudukan para pelaku usaha dan konsumen dalam perdagangan secara konvensional. Ulasan pihak-pihak terkait dalam transaksi *e-commerce* adalah:

1. Penjual atau *merchant* atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha.
2. Pembeli atau konsumen, yaitu setiap orang yang dibolehkan dan tidak dilarang oleh undang-undang melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh *merchant*.
3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/*merchant*.
4. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet.

Electronic commerce merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas melalui transaksi elektronik dan pertukaran barang, jasa dan informasi secara elektronik. Transaksi elektronik mengenai penjualan barang yang ditawarkan merupakan bentuk transaksi tertulis. Jual beli dapat menggunakan transaksi secara lisan ataupun tulisan. Keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah: “*Tulisan (mempunyai kekuatan hukum) sebagaimana ucapan*”

E-commerce sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang secara signifikan telah mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini terkait dengan mekanisme dagang.¹⁰

E-commerce dalam hukum Islam *diiyaskan* dengan transaksi *as-salam* atau *salaf*. Secara sederhana salam dapat diartikan sebagai jual beli yang ditangguhkan dengan harga disegerakan.

⁹Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

¹⁰Pangih P. Dwi atmojo, *Internet Untuk Bisnis I*, (Yogyakarta: Dirkomnet Training, 2002), hlm. 6

Haris Faulidi berpendapat, bahwa cikal bakal *e-commerce* pada masa Nabi yang ditandai dengan surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آخِلٍ مِّنْكُمْ فَأَكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Dapat dikatakan bahwa transaksi *as-salam* diperbolehkan dalam hukum Islam, dengan hukum dasar adanya kejelasan dan kepentingan bersama (maslahat). Unsur lain yang juga diperbolehkan dalam *syara'* jika hukum asal terhadap sesuatu itu dibolehkan, kecuali ada *illat* yang dapat memengaruhi hukum asal. *Illat* yang dimaksud misalnya jika *e-commerce* tidak terdapat adanya jaminan kepercayaan yang saling merelakan (*ridha*) antar para pihak, maka *illat* tersebut dapat merubah hukum asal.

e. Perkembangan Transaksi E-Commerce di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah menghasilkan transformasi aktivitas bisnis atau perdagangan dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, fakta menunjukkan bahwa tingkat pengguna internet dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup pesat. Aktivitas ekonomi digital menjadi daya tarik yang besar bagi konsumen untuk melakukan transaksi jual beli secara *e-commerce*, dimana data diakses melalui internet yang biasa digunakan melalui komputer atau handphone (HP).

Hasil survei *e-commerce* 2020, setiap tahun terjadi peningkatan jumlah usaha yang baru beroperasi di platform *e-commerce*. Tercatat 45,93 persen usaha baru mulai beroperasi pada rentang tahun 2017-2019. Sebanyak 38,58 persen usaha sudah memulai usahanya pada rentang tahun 2010-2016, dan hanya 15,49 persen usaha yang sudah beroperasi lebih dari sepuluh tahun.¹¹

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan bahwa pertumbuhan transaksi *e-commerce* tahun 2021 mencapai hingga 33,2% dengan estimasi 337 triliun, meningkat dari tahun 2019 sebesar Rp 205,5 triliun dan tahun 2020 sebesar Rp 253 triliun.¹²

Disamping data tersebut, potensi besar transaksi *e-commerce* di Indonesia dipengaruhi oleh gaya belanja *online*, terutama oleh generasi milenial. Menurut Indonesia Millennial Report, milenial

¹¹<https://www.bps.go.id/publication/2020/12/24/2548417ddc6dab8247553124/statistik-e-commerce-2020.html>, diakses pada 17 Juni 2021

¹²<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210122114013-37-217989/bi-proyeksi-transaksi-e-commerce-tahun-ini-tembus-rp-337-t>, diakses pada 17 Juni 2021

sangat gencar dan suka mencari perbandingan harga, fitur, program *discount* dan kualitas barang di beberapa *e-commerce* sebelum memutuskan membeli sebuah *product*.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrak Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019

1. Regulasi mengenai Kontrak Elektronik dalam PP No. 80 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik diterbitkan oleh pemerintah sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan pengawasan terhadap transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) serta pelakunya dengan prinsip itikad baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan dan keadilan.

Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik didalamnya mencakup semua kegiatan perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan mode dan jenis sistem komunikasi elektronik.

Pengaturan dalam PP ini tidak hanya terkait mengenai jual belinya, melainkan juga mencakup mekanisme pengiriman, *payment*, iklan elektronik, perlindungan data pribadi, kontrak elektronik dan lain sebagainya. Dengan demikian, perlu adanya pendekatan secara komprehensif mengenai PP ini karena terkait banyak aspek, salah satu yang paling penting untuk dibahas adalah mengenai kontrak elektronik karena bersangkutan langsung dengan para pihak dalam mengadakan transaksi secara elektronik (*e-commerce*) ini.

Pada pasal 50 disebutkan bahwa “Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dapat menggunakan mekanisme Kontrak Elektronik atau mekanisme kontraktual lainnya sebagai perwujudan dan kesepakatan para pihak”. Lebih lanjut pada pasal 51 ayat 1 disebutkan “Kontrak elektronik dapat berupa perjanjian/perikatan jual beli atau perjanjian/perikatan lisensi.” Artinya dalam hal pembuatan kontrak sepenuhnya diserahkan kepada para pihak untuk menyetujui mekanisme kontrak yang bagaimana diinginkan para pihak. Para pihak dapat menggunakan mekanisme kontrak elektronik sebagaimana yang termuat dalam PP No. 80 Tahun 2019 ini ataupun mekanisme kontraktual lainnya yang dibuat sendiri oleh para pihak sebagai bentuk perwujudan dan kesepakatan para pihak tanpa ada unsur paksaan.

Tidak ada format baku atau standar khusus yang ditentukan dalam pembuatan suatu kontrak atau perjanjian, ini sesuai dengan konsep asas kebebasan berkontrak dan asas konsensus, yakni setiap orang diberikan kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak dengan pihak lain, dan bebas menentukan isi serta bentuk perjanjian yang mereka kehendaki.

Perjanjian atau kontrak dalam *e-commerce* menggunakan media elektronik yang berisi *form* atau blanko klausul perjanjian yang dibuat oleh *merchant*/penjual yang ditulis dan ditampilkan dalam media elektronik (halaman web), kemudian pihak konsumen cukup menekan tombol yang disediakan sebagai bentuk persetujuan dan mengikat diri terhadap kontrak tersebut.

Kontrak elektronik baik itu berupa perjanjian jual beli maupun perjanjian lisensi menjadi sah dan mengikat para pihak apabila memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dalam kontrak itu sendiri. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 52 PP No. 80 Tahun 2019.

Kontrak elektronik sah dan mengikat para pihak apabila:

- a. Sesuai dengan syarat dan kondisi dalam penawaran secara elektronik;
- b. Informasi yang tercantum dalam kontrak elektronik;
- c. Terdapat kesepakatan para pihak, yaitu syarat dan kondisi penawaran yang dikirimkan oleh pihak yang menyampaikan penawaran, diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran;
- d. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Terdapat hal tertentu; dan
- f. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Kontrak elektronik akan menjadi sah dan mengikat para pihak apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Terciptanya hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam kontrak elektronik diawali dengan proses penawaran yang dilakukan oleh *merchant* atau penjual kepada pembeli. Jika proses penawaran yang berupa pertukaran informasi tersebut berjalan dengan baik dan lancar, maka di lanjutkan pada tahap terjadinya transaksi elektronik yang kemudian diikat dengan sebuah kontrak elektronik. Informasi yang dimuat dalam kontrak elektronik juga harus sesuai dengan penawaran yang dilakukan oleh penjual, sebagaimana perintah dalam Pasal 53 PP No.80 Tahun 2019 dengan memuat paling sedikit:

- a. Identitas para pihak;
- b. Spesifikasi barang dan/atau jasa;
- c. Legalitas barang dan/atau jasa;
- d. Nilai transaksi perdagangan;
- e. Persyaratan dan jangka waktu pembayaran;
- f. Prosedur operasional pengiriman barang dan/atau jasa;
- g. Prosedur pengembalian barang dan/atau jasa dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara barang dan/atau jasa yang diterima dengan yang diperjanjikan;
- h. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; dan
- i. Pilihan hukum penyelesaian sengketa PMSE.

Berdasarkan Pasal ini, dalam kontrak elektronik juga dilarang mencantumkan klausula baku yang dapat merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perlindungan konsumen.

Kontrak elektronik sebagaimana kontrak konvensional juga memiliki kekuatan hukum layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (pasal 1338 KUH Perdata). Sifat kontrak elektronik yang tidak tertulis tidak menjadi sebab kontrak itu menjadi tidak sah, karena bahwa memang tidak ada ketentuan tertentu mengenai suatu kontrak yang harus dibuat secara tertulis.

Mengenai hal ini, menurut Pasal 54 PP No. 80 Tahun 2019 disebutkan bahwa para pihak dapat menggunakan tanda tangan elektronik sebagai tanda persetujuan para pihak. Tanda tangan elektronik adalah adalah suatu tanda tangan yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sama dengan tanda tangan biasa pada dokumen atau kertas biasa.¹³

Pada kontrak atau perjanjian pada umumnya memiliki tahapan dalam melakukan transaksi bisnisnya, tak terkecuali dalam perjanjian elektronik. Pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:¹⁴

1. Penawaran, dilakukan oleh *merchant* atau pelaku usaha melalui *website* di internet.
2. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi.
3. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpu pada sistem keuangan nasional.
4. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang tersebut.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kontrak Elektronik

Menurut hukum Islam, apabila suatu kontrak atau perjanjian telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, maka perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi oleh para pihak dan berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan implikasi hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut.¹⁵

Dalam hukum Islam kontemporer digunakan istilah “*iltizam*” untuk menyebut perikatan (*verbintesis*) dan istilah “akad” untuk menyebut perjanjian ataupun kontrak (*contract*).¹⁶ Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli disebutkan bahwa: “Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis,

¹³Asril Sitompul, *Hukum Internet*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 42

¹⁴Carolina Novi Budiman, “Kekuatan Mengikat Perjanjian Dalam E-Commerce (Elektronik Commerce)” *Lex Privatum 2*, No.2 (2014), hlm. 94

¹⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 263

¹⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah....*, hlm. 43

isyarat dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Transaksi jual beli termasuk didalamnya transaksi jual beli elektronik (*e-commerce*) dapat dilakukan dengan segala macam pernyataan yang dapat dipahami maksudnya oleh para pihak yang melakukan transaksi, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat maupun dalam bentuk tulisan.¹⁸ Namun umumnya pada kontrak elektronik, perjanjian dimaksudkan dalam bentuk tulisan, dimana *merchant*/pelaku usaha menyediakam *storefront* yang berisi katalog produk dan pelayanan yang diberikan melalui *website*.

Menurut pandangan ulama fiqh kontemporer dijelaskan bahwa konsep jual beli dalam fiqh muamalah yang sepadan dengan konsep *e-commerce* adalah jual beli *as-salam*. Sehingga isi perjanjian yang tercantum dalam kontrak elektronik pada transaksi *e-commerce* sebagai bagian dari jual beli *salam* haruslah jelas dan sesuai dengan koridor syariah mulai dari spesifikasi, ukuran, jenis, ciri-ciri dan sebagainya terhadap barang yang ditawarkan oleh *merchant* atau penjual.

Untuk sahnya kontrak (akad) dalam hukum Islam haruslah dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad, yaitu: adanya pihak yang melakukan akad, obyek akad dan lafazh (*sighat*) akad. Adapun kontrak elektronik secara konsep memenuhi tiga rukun ini, yaitu adanya pihak yang melakukan akad (*merchant* dan konsumen), obyek akad berupa barang yang ditampilkan dan akan dikirimkan penjual kepada pembeli setelah terjadi proses pembayaran dan *sighat* yaitu kata sepakat antara penjual dan pembeli dalam melaksanakan transaksi *e-commerce* ini.

Konsep kontrak elektronik dalam transaksi bisnis termasuk dalam tiga syarat sah terjadinya jual beli. Sehingga kontrak elektronik dalam konteks hukum Islam adalah sah dan diperbolehkan, karena tidak ada larangan yang secara tegas melarang dan tidak memperbolehkan hal tersebut. Praktek kontrak/akad ini mendapat pengakuan dari syara dan sah dilaksanakan atau dioperasionalkan dalam kehidupan manusia, ini didasarkan pada dalil-dalil yang telah para ulama telaahkan.

Menurut penulis, sahnya akad atau kontrak elektronik ini didasarkan pada argumentansi ulama kontemporer yang menyatakan bahwa terealisasinya sebuah transaksi ditandai dengan adanya pernyataan kehendak yang menunjukkan kerelaan (*ridha*) dari para pihak yang terikat dalam kontrak. Hal ini tercipta pada kontrak elektronik, dimana saat pembeli memesan (menerima penawaran) lalu melakukan proses pembayaran kepada *merchant* atau penjual, maka pembeli telah

¹⁷Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, Fatwa kedua No.2

¹⁸Azhar Muttaqin, "Transaksi E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam" *Ulumuddin*, Vol.VI, Tahun IV, (Januari-Juni 2010), hlm. 463-464

rela dan menunjuki kata sepakat untuk membeli barang dari penjual tersebut. Sah dan diperbolehkannya kontrak elektronik juga ditandai dengan adanya Fatwa DSN-MUI No.110 yang menyatakan bahwa terjadinya akad dapat dilakukan secara elektronik selama tidak menyalahi aturan syariat Islam.

Sehingga dapat dipahami bahwa terdapat korelasi aturan mengenai kontrak elektronik yang termaktub dalam PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dengan konsep hukum Islam mengenai akad. Dimana untuk sahnya suatu kontrak atau akad haruslah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya, sehingga diharapkan terbentuklah transaksi muamalah yang sehat, terhindar dari riba, *gharar*, *maisir* dan penipuan serta dapat menciptakan kemaslahatan bagi para pihak dengan dengan tidak menzalimi dan saling bertukar manfaat.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dituliskan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan mengambil kesimpulan akhir dari semua pembahasan yang berkaitan sebagai berikut:

1. Perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan dengan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Para pihak bebas menentukan mekanisme kontrak yang diinginkan dalam melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) tercipta ketika para pihak yaitu *merchant* mengirimkan penawaran pada platform *e-commerce* kemudian disetujui oleh penerima (pembeli) maka setelah itu terjadilah kontrak elektronik antar kedua pihak dan saling mengikatkan diri dalam sebuah kontrak tersebut. Para pihak dapat menggunakan tanda tangan elektronik sebagai bentuk persetujuan.
2. Kontrak elektronik dalam akad muamalah sebagaimana diatur dalam PP No. 80 Tahun 2019 ditinjau dari hukum Islam adalah sah dan diperbolehkan, hal ini sesuai dengan hukum asal muamalah yaitu boleh (*al-ibahah*) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Kontrak elektronik memenuhi rukun dan syarat sahnya akad jual beli, yaitu *sighat* akad (ijab dan kabul), objek akad, dan pihak yang melakukan akad. Dimana menurut ulama fiqh kontemporer kontrak elektronik pada transaksi melalui sistem elektronik ini dianalogikan dengan konsep *as-salam* pada fiqh muamalah. Transaksi melalui *e-commerce* diperbolehkan menurut hukum Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, penipuan, pemaksaan dan lain sebagainya. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.110 yang menyatakan bahwa terjadinya akad dapat dilakukan secara elektronik selama tidak menyalahi aturan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKAAN

- M. Arsyad Sanusi, “*Transaksi Bisnis dalam Elektronik Commerce (E-Commerce): Studi Tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya*, Jurnal Hukum. No.16 Vol 8, Maret 2001.
- Cita Yustisia Serfiani, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Deky Pariadi, “Pengawasan E-Commerce dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-48, No.3. Juli-September 2018.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ibn al-Qayyim, *I’lam al-Muwaqqi’in*, Jilid 1, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- <https://www.bps.go.id/publication/2020/12/24/2548417ddc6dab8247553124/statistik-e-commerce-2020.html>, diakses pada 17 Juni 2021
- <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210122114013-37-217989/bi-proyeksi-transaksi-e-commerce-tahun-ini-tembus-rp-337-t>, diakses pada 17 Juni 2021
- Asril Sitompul, *Hukum Internet*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Azhar Muttaqin, “*Transaksi E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam*”, Ulumuddin, Vol VI. Tahun IV. Januari-Juni 2010.
- Carolina Novi Budiman, “*Kekuatan Mengikat Perjanjian Dalam E-Commerce (Elektronik Commerce)*” Lex Privatum 2, No.2. 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi dan Elektronik